

TESIS

**DETERMINAN *TAX REVENUES*
TAHUN 1992–2022
(STUDI PERBANDINGAN NEGARA ASEAN)**

**DETERMINANT TAX REVENUE
YEAR 1992-2022
(COMPARATIVE STUDY OF ASEA COUNTRIES)**

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**FITRIANI
A062221028**



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

**DETERMINAN *TAX REVENUES*
TAHUN 1992–2022
(STUDI PERBANDINGAN NEGARA ASEAN)**

**DETERMINANT TAX REVENUE
YEAR 1992-2022
(COMPARATIVE STUDY OF ASEA COUNTRIES)**

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**FITRIANI
A062221028**



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**DETERMINAN TAX REVENUES
TAHUN 1992-2022
(STUDI PERBANDINGAN NEGARA ASEAN)**

disusun dan diajukan oleh

**FITRIANI
A062221028**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 19 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Abdul Hamid Habbe, SE., M.Si
NIP. 196305151992031003


Dr. Darmawati, SE., M.Si., Ak., CA., Asean
NIP. 1965705181998022001

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 196811251994122002


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 196402051988101001



SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI WISUDA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Fitriani
NIM : A062221028
Jenjang Pendidikan : Magister – S2
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis UNHAS
Program Studi : Magister Akuntansi – S2

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan mengikuti prosesi wisuda periode Oktober 2024 yang akan dilaksanakan di Gedung Baruga AP Pettarani Universitas Hasanuddin dan apabila saya tidak mengikuti prosesi wisuda maka ijazah saya akan tidak diproses.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Makassar 14 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



Fitriani

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: Determinan Tax Revenues Tahun 1992-2022 : Studi Perbandingan Negara Asean. Tesis ini merupakan salah satu tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak) pada Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada suami terkasih Aan Sutrawan, SE atas dukungan, motivasi, kasih sayang. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Jumadi dan Ibunda Ratna atas segala doa dan pengorbanan tanpa pamrih, serta kepada Adinda Mazni atas dukungan dan bantuan yang diberikan.

Seiring penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapat bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE.,M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Dr. Aini Indrijawati, SE.,Ak.,M. Si.,CA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi hingga dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid Habbe, SE.,M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Darmawati,SE.,MSi.,Ak.,CA.,AseanCPA yang senantiasa memberikan waktu,

bimbingan, dan arahan yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

4. Ibu Prof. Dr. Nirwana.,SE.,Ak.,M.Si.,CA, Ibu Dr. Andi Kusumawati, SE.,Ak.,M.Si.,CA dan bapak Afdal,SE.,M.Sc.,Ph.D.,Ak.,CA , selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis selama proses proposal hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf lingkup Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
6. Kepada teman Saya Sri Ayu Fratiwi, Nur'Illiyyen, Jamaluddin, Rahmawati Kaco, Putri Ramadhani, dan Nurul Rafia Mursalim atas semangat, dukungan, dan doa yang senantiasa diberikan kepada penulis selama proses penyusunan proposal hingga tesis.
7. Teman-teman Magister Akuntansi, terkhusus kelas C 2022-1 yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat meskipun tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan tesis ini.

Makassar, Agustus 2024

Penulis

Fitriani

ABSTRAK

FITRIANI. Determinan Tax Revenues Tahun 1992-2022 : Studi Perbandingan Negara Asean (dibimbing oleh **Abdul Hamid Habbe** dan **Darmawati**).

Tujuan untuk menganalisis pengaruh variabel *Foreign Direct Investment* (FDI), *Trade Openness* dan Utang Luar Negeri terhadap *Tax Revenue*. Sampel dalam penelitian ini ada 6 negara yang terdaftar pada data *World Bank* dari tahun 1992-2022. Menggunakan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Negara yang sangat berpengaruh signifikan oleh ketiga variabel terhadap Tax revenue adalah negara Philipin dan Timur Leste. Indonesia, Thailand dan Kamboja variabel yang berpengaruh positif terhadap tax revenue hanya pada variabel Utang Luar Negeri. Sedangkan untuk negara Malaysia variabel yang berpengaruh yaitu *Trade Openness* dan Utang Luar negeri. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan terkait dengan perpajakan.

Kata Kunci: *Foreign Direct Investment*, *Trade Openness* dan Utang Luar Negeri, *Tax Revenue*.

ABSTRACT

FITRIANI. *Determinants of Tax Revenues in 1992-2022: Comparative Study of Asean Countries (supervised by **Abdul Hamid Habbe** and **Darmawati**).*

The aim is to analyze the effect of Foreign Direct Investment (FDI), Trade Openness and Foreign Debt variables on Tax Revenue. The sample in this study were 6 countries listed on World Bank data from 1992-2022. Using secondary data. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results of hypothesis testing show that countries that are significantly affected by the three variables on tax revenue are the Philippines and the East Timor. Indonesia, Thailand and Cambodia variables that have a positive effect on tax revenue only on the Foreign Debt variable. As for Malaysia, the variables that influence are Trade Openness and Foreign Debt. The results of the study can be used as a basis for the government to make policies related to taxation.

Keywords: Foreign Direct Investment, Trade Openness and Foreign Debt, Tax Revenue. Revenue.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PRAKATA	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	10
2.1.1 Teori Asas Daya Beli	10
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Negara Asean.....	11
2.1.3 Proyeksi Produk PDB Per Kapita ASEAN.....	13
2.1.4 Tingkat Kemiskinan Negara ASEAN Tahun 2019	14
2.1.5 Karakteristik Tax revenues.....	16
2.1.6 Tax Revenue.....	33
2.1.7 Tujuan Utama Tax Revenues	34
2.1.8 Foreign Direct Investment	34
2.1.9 Trade Openes	35
2.1.10 Utang Luar Negeri	35
2.2 Tinjauan Empiris.....	36
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	40
3.1 Kerangka Pemikiran.....	40
3.2 Pengembangan Hipotesis	41
3.2.1 Pengaruh Foreign Direct Investment terhadap Tax Revenue	41
3.2.2 Pengaruh Trade Openes terhadap Tax Revenue	42
3.2.3 Pengaruh Utang Luar Negeri terhadap Tax Revenue..	44
BAB IV METODE PENELITIAN	45
4.1 Rancangan Penelitian	45
4.2 Situs dan Waktu Penelitian.....	45
4.3 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	45
4.4 Jenis dan Sumber Data	47
4.5 Metode Pengumpulan Data	47
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	47
4.7 Instrumen Penelitian.....	50

4.8 Teknik Analisis Data	50
BAB V HASIL PENELITIAN	52
5.1 Deskripsi Data	52
5.2 Deskripsi Hasil Penelitian	53
5.2.1 Analisis Statistik Deskripsi	53
5.2.2 Uji Normalitas	59
5.2.3 Pengujian Hipotesis	64
BAB VI PEMBAHASAN	84
6.1 FDI Berpengaruh Positif terhadap <i>Tax Revenue</i>	84
6.2 TO Berpengaruh Positif terhadap <i>Tax Revenue</i>	85
6.3 ULN Berpengaruh Positif terhadap <i>Tax Revenue</i>	87
BAB VII PENUTUP	88
7.1 Kesimpulan	88
7.2 Implikasi	90
7.3 Keterbatasan	91
7.4 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.3 Tingkat Kemiskinan Negara ASEAN Tahun 2019	15
4.1 Pemilihan Sampel.....	48
5.1 Negara-Negara Sampel Penelitian.....	54
5.2 Descriptive Statistics Negara Indonesia.....	55
5.3 Descriptive Statistics Negara Malaysia	56
5.4 Descriptive Statistics Negara Filipina	57
5.5 Descriptive Statistics Negara Thailand.....	58
5.6 Descriptive Statistics Negara Kamboja	59
5.7 Descriptive Statistics Negara Timor Leste.....	60
5.8 Model Regresi Negara Indonesia.....	65
5.9 Model Regresi Negara Malaysia.	68
5.10 Model Regresi Negara Filipina.	71
5.11 Model Regresi Negara Thailand.....	74
5.12 Model Regresi Negara Kamboja.	77
5.13 Model Regresi Negara Timur Leste.	80
6.1 Ringkasan Hasil Penelitian	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Grafik Penerimaan Pajak negara.....	4
2.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Negara Asean Berkembang.....	12
2.2 Grafik Proyeksi PDB Perkapita ASEAN.....	14
3.1 Konsep Penelitian.	42
5.1 Uji Normalitas Indonesia.	61
5.2 Uji Normalitas Malaysia.	61
5.3 Uji Normalitas Filipina.....	62
5.4 Uji Normalitas Thailand.	63
5.5 Uji Normalitas Kamboja.....	63
5.6 Uji Normalitas Timur Leste.	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) adalah sebuah organisasi regional yang terdiri dari sepuluh negara di Asia Tenggara. Tujuan utama pembentukan ASEAN adalah untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial serta menjamin stabilitas keamanan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kemajuan sosial dan budaya di antara negara-negara anggota ASEAN. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat melalui sumber penerimaan pajak yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat. Pohan (2018) dalam bukunya mengemukakan bahwa maju mundurnya pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat ditentukan melalui kemampuan negara untuk mencapai *tax ratio* yang tinggi.

Penerimaan pajak merupakan refleksi dari komitmen warga negara untuk berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan bersama dan merupakan instrumen utama dalam kebijakan fiskal suatu negara. Pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatur kebijakan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan merespon perubahan kondisi ekonomi. Perpajakan menjadi salah satu sumber penerimaan yang penting bagi negara-negara di dunia. Setiap negara mencoba untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan yang digunakan sebagai motor penggerak pembangunan (Pohan, 2019).

Kinerja perpajakan di negara anggota ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) masih relatif rendah (Listikarini & Wijaya, 2023). Rata-

rata penerimaan pajak di negara-negara tersebut hanya sekitar 13% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2008-2018. Sementara, Bank Dunia menyatakan bahwa “titik kritis” dari penerimaan pajak suatu negara adalah sebesar 15% dari PDB (Junquera-Varela & Haven, 2018). Penerimaan pajak yang rendah disebabkan oleh lemahnya otoritas pajak, sumber daya manusia yang kurang memadai di otoritas pajak, kelemahan sistem perencanaan, tingginya praktik penghindaran pajak dan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan orang pribadi (Maftuchan & Saputra, 2013).

Kamila *et al.* (2023) menyatakan bahwa rata-rata penerimaan pajak Asean tahun 2017 hanya 13,4% sedangkan pada tahun 2018 hanya 13,5%. Penerimaan pajak tersebut masih belum maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara dan kita ketahui bahwa tingkat kestabilan suatu negara setidaknya mendapatkan penerimaan pajak kisaran 16% keatas dari PDB. Pasca dampak Covid-19 dimana seluruh pertumbuhan ekonomi dunia terkhusus pada negara-negara Asean mengalami penurunan penerimaan pajak yang sangat signifikan dimana penerimaan pajak pada tahun 2021 hanya 3.6% sedangkan pada tahun 2022 sudah mengalami sedikit peningkatan sebesar 6,8 %. Negara-negara di dunia terus berupaya melakukan perbaikan dan Pembangunan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan warga negaranya.


Mengamati fenomena yang terjadi, serta belum optimalnya penerimaan pajak ditambah dampak akibat pasca Covid-19 pada tahun 2020 mengakibatkan kondisi perekonomian global mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan terutama pada penerima pajak di negara-negara anggota ASEAN. Hal ini pastinya menjadi tugas besar setiap negara anggota ASEAN untuk mencari solusi untuk menstabilkan kembali perekonomian dan meningkatkan penerimaan pajak negara. Selain menimbulkan dampak kematian yang tinggi dan

terganggunya sektor pariwisata, pandemi Covid-19 juga menyebabkan ekspor impor barang terganggu sehingga transaksi perdagangan antar negara menjadi terhambat. Dampak selanjutnya adalah tingkat pertumbuhan perekonomian nasional yang menurun dan cenderung negatif. Dampak sistematis lainnya adalah menyebabkan kenaikan pengangguran dan penurunan penerimaan negara dari pajak.

Surbakti & Wijaya (2023) menyatakan bahwa *Foreign Direct Investment* (FDI) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, artinya penerimaan pajak dipengaruhi oleh peningkatan FDI. Menurut penelitian dari Gaalya (2015) bahwa *trade openness* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Koefisien keterbukaan perdagangan yang digunakan sebagai proksi liberalisasi perdagangan juga menunjukkan pengaruh positif terhadap kinerja penerimaan pajak.

State of the art pada penelitian ini terdapat pada sampel yang di uji. Pertama, pada artikel Wijaya & Dewi (2022) dimana sampel penelitiannya berfokus pada provinsi-provinsi di Indonesia, serta sampel yang digunakan dari tahun 2014 - 2019. Kedua, artikel Boukbech *et al.* (2018) pada penelitiannya menggunakan sampel lebih kepada negara menengah kebawah dari tahun 2001 – 2014.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada sampel yang di teliti. Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti cangkupannya lebih besar karena meneliti 10 negara-negara ASEAN berkembang selama 30 tahun dari tahun 1992 – 2022. Akses data sekunder akan di peroleh dari situs resmi *official world bank*. Hal lain yang menjadi pembeda adalah variabel Utang Luar Negeri sebagai variabel yang masih jarang menjadi penelitian serta hasil yang masih belum konsisten.



Grafik 1. 1 Penerimaan Pajak Negara Anggota ASEAN Tahun 2019-2020

Berdasarkan Grafik 1.1, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak selama berlangsungnya pandemi Covid-19 pada tahun 2019-2020 menunjukkan adanya penurunan penerimaan pajak. Pada tahun 2019, penerimaan pajak Indonesia sebesar 9,75% menjadi 8,31% pada tahun 2020. Malaysia, penerimaan pajak tahun 2019 sebesar 11,94% menjadi 10,89% pada tahun 2020. Filipina, penerimaan pajak tahun 2019 sebesar 14,48% menjadi 13,95% pada tahun 2020. Thailand, penerimaan pajak tahun 2019 sebesar 14,66% menjadi 14,46% pada tahun 2020. Kamboja, penerimaan pajak pada tahun 2019 sebesar 19,73 menjadi 17,88% pada tahun 2020. Timor Leste, penerimaan pajak 2019 sebesar 22,86% menjadi 12,67% pada tahun 2020. Hal ini juga diikuti dengan peningkatan pengangguran menurut data Bank Dunia, meningkat dari 5,28% pada tahun 2019 menjadi 7,07% di tahun 2020 (Gumiwang, 2021).

Permasalahan penerimaan pajak pasca Covid-19 di negara anggota ASEAN berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui FDI, Trade Openness, dan Utang luar negeri. Peningkatan pada pengeluaran pemerintah, konsumsi,

serta impor, investasi, dan ekspor tentunya akan menyebabkan PDB semakin tinggi sehingga juga akan meningkatkan penerimaan pajak negara (Handoko *et al.*, 2014).

FDI adalah bentuk investasi di mana perusahaan atau individu dari suatu negara menempatkan modal atau asetnya secara langsung ke perusahaan di negara lain. Basheer *et al.* (2019) mengemukakan bahwa hubungan FDI dan penerimaan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor keuangan dan ekonomi nasional, defisit surplus tunai, dan arus masuk bersih FDI. Faktor utama yang secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak. Penelitian oleh Surbakti & Wijaya (2023) menunjukkan bahwa FDI berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, yang artinya peningkatan FDI akan meningkatkan penerimaan pajak. FDI memberikan dampak dalam pertumbuhan ekonomi yang mendorong perkembangan bisnis, modal manusia, maupun transaksi yang memberikan efek domino terhadap penerimaan pajak. Namun, penelitian Alamirew Mebratu *et al.* (2020) menunjukkan bahwa FDI berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak, artinya jika terjadi peningkatan FDI suatu negara maka akan terjadi penurunan penerimaan pajak. Hal ini dapat terjadi karena pada umumnya FDI dapat masuk karena adanya insentif pajak yang diberikan oleh negara penerima.

Trade openness adalah rasio transaksi perdagangan dari dalam negeri ke luar negeri dan sebaliknya terhadap PDB. Pada faktor keterbukaan perdagangan, hubungan dengan penerimaan pajak terletak pada impor dan ekspor. Oleh karena, dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak. Untuk konsumsi masyarakat juga dapat berpengaruh, yaitu apabila konsumsi masyarakat meningkat lebih tinggi, maka dapat dikatakan pendapatan masyarakat juga meningkat dan dari peningkatan pendapatan usaha akan meningkatkan penerimaan pajak negara (Wijayanti & Budi N, 2010). Jika dilihat dari segi teori,

keterbukaan perdagangan akan dapat memberikan keuntungan atau manfaat bagi siapa saja yang akan terlibat di dalamnya, mengapa demikian karena negara-negara yang terlibat dalam perjanjian atau kesepakatan ini akan berusaha untuk membuat dan menyusun kebijakan yang membuat investor asing merasa cocok ataupun betah untuk menginvestasikan modal mereka di negara tujuan karena adanya prospek keuntungan yang akan diperoleh. Keuntungan yang mungkin didapatkan dalam jangka waktu tertentu tidak hanya didapatkan oleh investor saja tetapi juga didapatkan oleh negara penerima investasi karena perjanjian ini bersifat simbiosis mutualisme (menguntungkan semua pihak yang terlibat). Menurut penelitian Wijaya & Dewi (2022) *trade openness* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Namun, hasil penelitian Egwakhe *et al.* (2018) menunjukkan bahwa *trade openness* berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

Utang luar negeri digunakan untuk pembayaran klaim asuransi serta deviden. Utang luar negeri menurut penggunaan proyek ditujukan untuk kegiatan pembangunan dan umumnya ditarik melalui bentuk barang. Utang luar negeri menurut penggunaan program ditujukan untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Posisi utang luar negeri swasta periode 2010-2017 menurut penggunaannya didominasi untuk penggunaan modal kerja, investasi, refinancing dan lainnya. Dampak jangka pendek adalah mendorong investasi. Hasil penelitian Malik & Kurnia (2017) menunjukkan bahwa ternyata utang luar negeri dan penanaman modal asing berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut teori asas daya beli adalah dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, yang artinya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan (Mardiasmo, 2012). Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya. Pertama, artikel Puspasari & Gazali (2022) dan artikel oleh. Melalui penerimaan pajak negara yang bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis determinan (faktor penentu) penerimaan pajak di Negara Anggota ASEAN. Sehingga penelitian ini mengambil judul **“Determinan *Tax Revenues* tahun 1992–2022 (Studi Perbandingan Negara ASEAN)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah FDI berpengaruh terhadap *Tax Revenues* pada masing-masing negara anggota ASEAN tahun 1992-2022?
2. Apakah *Trade Openness* berpengaruh terhadap *Tax Revenues* pada masing-masing negara anggota ASEAN tahun 1992-2022?
3. Apakah Utang Luar Negeri berpengaruh terhadap *Tax Revenues* pada masing-masing negara anggota ASEAN tahun 1992-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Memberikan analisis mengenai pengaruh FDI terhadap *tax revenues*;
2. Memberikan analisis mengenai pengaruh *Trade Openness* terhadap *tax revenues*;

3. Memberikan analisis mengenai pengaruh Utang Luar Negeri terhadap *tax revenues*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi pelajar menjadi acuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai khususnya tentang pengaruh FDI, *Trade Openess* dan Utang Luar negeri terhadap *tax revenues*. Untuk peneliti dapat menjadi referensi dan informasi terbaru dan memperoleh gambaran secara garis besar dalam menganalisis FDI, *Trade Openess* dan Utang Luar negeri.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax revenues* dan menjadi. Bagi pemerintahan menjadi pertimbangan dan *tools* dalam menganalisis faktor-faktor yang bisa ditingkatkan dalam meningkatkan *tax revenues*.

1.5 Sistematika Penelitian

Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Universitas Hasanuddin Tahun 2023 dijadikan acuan dalam penulisan tesis ini. Adapun pedomannya adalah sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan informasi kepada pembaca tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaannya, dan ruang lingkupnya. Bab ini diakhiri dengan bagaimana menulis tesis secara sistematis.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Teori dan konsep dasar penelitian dijelaskan dalam bab ini. Bab ini juga menjelaskan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini.

Bab III: Kerangka dan Hipotesis

Bab ini merumuskan dan menyediakan kerangka kerja untuk studi empiris dan teoritis. Pola pikir adalah dasar untuk pengembangan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang dipelajari.

Bab IV: Metode penelitian

Bab ini membahas topik-topik desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta alat dan teknik analisis data.

Bab V: Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan data dan hasil penelitian. Data dan hasil naratif digunakan dalam penyajian hasil penelitian, yang disertai dengan analisis statistik, uji hipotesis, tabel, grafik dan gambar.

Bab VI: Pembahasan

Pembahasan bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, menginterpretasikan hasil, mengintegrasikan hasil dan temuan dari teori atau ilmu yang telah mapan, mengubah teori yang sudah ada atau mengembangkan teori baru.

Bab VII: Penutup

Bab ini menyajikan temuan, implikasi, keterbatasan dan rekomendasi penelitian. Bab terakhir dapat membantu peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian seru

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Asas Daya Beli


Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Sihombing & Sibagariang, 2020).

Supramono *et al.* (2010) beranggapan bahwa teori asas daya beli digunakan untuk menarik daya beli masyarakat. Pajak yang di pungut negara akan mengurangi penghasilan yang akan digunakan oleh masyarakat sehingga untuk konsumsi sehingga akibat dari pemungutan pajak akan mengurangi daya beli masyarakat secara individu. Pada akhirnya, negara akan menyalurkan kembali daya beli yang sudah di tarik kepada masyarakat secara umum dalam bentuk kesejahteraan masyarakat. Teori ini merupakan teori modern yang memandang efek baik dari pajak sebagai dasar keadilan. Teori ini menjelaskan penyelenggaraan kepentingan

masyarakat merupakan dasar keadilan pemungutan pajak, bukan individu ataupun bukan kepentingan negara melainkan kepentingan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2012) menjelaskan teori asas daya beli adalah dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, yang artinya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Negara Asean Berkembang



Gambar 2.1

Sumber :

- Lembaga Resmi Statistik Masing Masing Daerah
- International Monetary Fund (IMF)
- World Bank
- Asian Development Bank (ADB)


Indonesia salah satu negara yang mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif di tengah ketidakpastian global. Meskipun bukan yang tertinggi di ASEAN, tapi

pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2022 cukup tinggi di antara negara-negara lainnya di Kawasan ini. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,31% sepanjang 2022. Realisasi itu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 3,7% (*year-on-year/yoy*).

Hal ini juga sejalan dengan proyeksi *International Monetary Fund* (IMF) dalam *World Economic Outlook* (WEO) edisi Januari 2023, yang meramalkan ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5,3% pada 2022. Menurut IMF, kenaikan suku bunga bank sentral untuk melawan inflasi dan perang Rusia-Ukraina terus membebani aktivitas perekonomian. Selain itu, penyebaran Covid-19 yang cepat di Tiongkok menghambat pertumbuhan ekonomi pada 2022. Tetapi pembukaan (mobilitas) kembali baru-baru ini telah membuka jalan bagi pemulihan yang lebih cepat dari perkiraan, tulis IMF dalam laporannya yang bertajuk *inflation peaking amid low growth* edisi Januari 2023, dikutip pada Senin (27/3/2023).

Adapun Malaysia memimpin pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara sebesar 8,7% sepanjang 2022. Posisinya disusul oleh Vietnam dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,02%. Sementara bank dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Laos sebesar 2,5% pada 2022. Kemudian, *asian development bank* memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Timor Leste dan Myanmar masing masing 2,3% dan 2% pada 2022, di sisi lain, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Brunei Darussalam sebesar 1,2% pada 2022.

2.1.3 Proyeksi Produk Domestik Bruto Per Kapita ASEAN



Gambar 2.2

Sumber : International Monetary Fund (IMF)

IMF mengukur perekonomian negara-negara berdasarkan proyeksi nilai PDB. Pada 2023, nilai PDB Indonesia diproyeksikan bisa mencapai US\$1,4 triliun. Angka itu setara dengan 36,7% dari total PDB ASEAN, atau 1,4% dari total PDB global. Proyeksi PDB itu menjadikan Indonesia juara di ASEAN, sekaligus peringkat ke-16 di dunia. Secara per kapita, ekonomi Indonesia hanya masuk peringkat ke-5 di ASEAN, masih kalah juga dari Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand.

Berikut rincian proyeksi PDB per kapita negara ASEAN pada 2023 menurut IMF:

1. Brunei Darussalam: US\$34,4 ribu
2. Malaysia: US\$13 ribu
3. Thailand: US\$7,3 ribu

4. Indonesia: US\$5,1 ribu
5. Vietnam: US\$4,3 ribu
6. Filipina: US\$3,9 ribu
7. Kamboja: US\$1,9 ribu
8. Laos: US\$1,9 ribu
9. Timor Leste: US\$1,5 ribu
10. Myanmar: US\$1,3 ribu

2.1.4 Tingkat Kemiskinan Negara ASEAN Tahun 2019

Pengalaman krisis tahun 1998 di Indonesia kemudian krisis keuangan tahun 2008 yang melanda berbagai negara di dunia termasuk Indonesia akibat kasus subprime mortgage di Amerika Serikat, memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian. Program pengentasan kemiskinan dan pembangunan menjadi terhambat. Hal ini tak terkecuali dirasakan juga oleh negara di ASEAN. Berikut daftar negara dengan tingkat kemiskinan terbesar di ASEAN pada tahun 2019:

Tabel 2.3 Tingkat Kemiskinan Negara ASEAN(2019)

NEGARA ASEAN	TINGKAT KEMISKINAN
Myanmar	24.1
Lao PDR	22.4
Filipina	20.5
Indonesia	11.3
Thailand	9.9
Vietnam	8
Malaysia	3.8
Kamboja	0.3
Brunei Darussalam	0.1

Sumber: (Indexmundi.com, 2020)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari sepuluh negara di ASEAN terdapat lima negara dengan angka kemiskinan tertinggi pada akhir tahun 2019 yaitu Myanmar, Lao PDR, Filipina, Indonesia, dan Thailand. Penyebab kemiskinan ini kurangnya koordinasi kebijakan dalam penanganan kemiskinan di setiap negara, selain itu juga dipicu dengan kenaikan harga beras dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Myanmar merupakan negara dengan angka kemiskinan tertinggi di ASEAN dengan persentase sebesar 24.1%, selanjutnya diikuti oleh Lao PDR sebesar 22.4%, Filipina sebesar 20.5%, Indonesia 11.3%, dan Thailand sebesar 9.9%. Teori Lingkar Setan Kemiskinan (Vicious Circle of Poverty) Lingkaran setan kemiskinan merupakan serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi, sehingga menimbulkan suatu keadaan di mana suatu negara khususnya negara berkembang mengalami banyak masalah untuk mencapai pembangunan yang lebih tinggi. Dalam teori ini mengatakan bahwa suatu negara miskin karena negara itu pada dasarnya memang miskin. Teori ini merupakan konsep yang mengendalikan suatu hubungan melingkar dari sumber-sumber daya yang cenderung saling berpengaruh satu sama lain sehingga menempatkan suatu negara miskin terus-menerus dalam suasana kemiskinan. Dengan kata lain lingkaran setan ini merupakan ibarat sebuah lingkaran yang tidak memiliki pangkal ujung, sehingga akan terus berputar pada lingkaran yang sama. Teori ini mencoba menjelaskan penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi yaitu: a). Secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, di mana penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya yang rendah; b). Kemiskinan timbul karena terdapatnya perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah mengakibatkan produksinya rendah, yang pada akhirnya upah

pun menjadi rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini diakibatkan karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena faktor keturunan; c) Kemiskinan muncul karena perbedaan akses modal.

2.1.5 Karakteristik *Tax Revenues*

a) Pajak Thailand

Pajak Thailand diatur oleh kode pendapatan, yang mengikuti konsep sistem penilaian mandiri. Departemen Pendapatan Kementerian Keuangan bertanggung jawab untuk mengelola pajak, yang dikenakan pada tingkat daerah dan nasional. Adapun sumber *tax revenues* Thailand sebagai berikut:

1. Pajak pendapatan Perusahaan

Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Thailand akan dianggap sebagai perusahaan penduduk dan dikenakan tarif pajak penghasilan badan (CIT) sebesar 20 persen.

2. Pajak pendapatan pribadi

Untuk dianggap sebagai wajib pajak dalam negeri, orang tersebut harus tinggal di Thailand selama 180 hari atau lebih dalam tahun pajak manapun.

3. Pajak Pertambahan Nilai

Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) saat ini sebesar 7 persen hingga 30 September 2023, sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong perekonomian pasca COVID-19. Tarif PPN normal adalah tarif 10 persen.

- Wajib Pajak dengan penjualan kurang dari 1.800.000 baht (US\$54.597) per tahun;

- Layanan pendidikan;
- Penelitian dan layanan teknis;
- Kegiatan keagamaan dan amal publik;
- Layanan kesehatan;
- Barang impor dimasukkan ke dalam kawasan bebas bea;
- Penjualan barang-barang yang berhubungan dengan pertanian; Dan
- Sewa properti tidak bergerak.

4. Pemotongan pajak

Pemotongan pajak yang dikenakan atas dividen yang dibayarkan kepada perusahaan Thailand lainnya dikenakan tarif pajak 10 persen. Hal ini dapat dikecualikan jika kondisi tertentu dipenuhi berdasarkan undang-undang promosi atau Kode Pendapatan. Bunga yang dibayarkan kepada perusahaan non-residen dikenakan pemotongan pajak sebesar 15 persen, sedangkan untuk penduduk hanya satu persen. Royalti dikenakan pemotongan pajak sebesar tiga persen untuk penduduk dan pajak sebesar 15 persen untuk bukan penduduk.

5. Pajak bisnis tertentu

Pajak Usaha Tertentu (SBT) merupakan salah satu alternatif pungutan pajak atas jasa. Usaha yang tidak dipungut PPN justru akan dikenakan SBT.

b) Pajak Laos

Semua perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Laos akan dikenakan pajak Laos, seperti pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai, pajak pemotongan, dan pajak penghasilan pribadi.

1. Pajak pendapatan Perusahaan

Pajak penghasilan badan, juga dikenal sebagai pajak laba, dipungut dari semua bisnis dalam dan luar negeri dan dikenakan atas laba. Tarif progresif berkisar antara 0 hingga 20 persen.

2. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai diturunkan dari 10 menjadi 7 persen pada Januari 2022. Pengurangan tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah terhadap perekonomian pasca-COVID-19. PPN berlaku untuk:

- Impor barang dan jasa;
- Pasokan barang dan jasa di DPR Laos; Dan
- Ekspor jasa.

3. Pemotongan pajak

Tarif pemotongan pajak juga telah diubah berdasarkan undang-undang perpajakan yang baru. Tarif pemotongan pajak atas dividen sebesar 10 persen serta bunga yang dibayarkan kepada perusahaan dalam negeri. Tarif pemotongan pajak untuk pembayaran royalti kepada perusahaan dalam negeri ditetapkan sebesar lima persen.

4. Pajak pendapatan pribadi

Pajak penghasilan pribadi dipungut setiap bulan melalui tarif progresif. Individu yang tinggal di Laos setidaknya selama 183 hari akan dikenakan pajak atas semua penghasilan yang diperoleh di Laos.

c) Pajak Brunei Darussalam

Sebagai negara yang kaya sumber daya dengan jumlah penduduk yang sedikit, Brunei merupakan salah satu negara dengan jumlah pajak paling sedikit di Asia. Pajak penghasilan badan merupakan salah satu yang terendah di wilayah ini sebesar 18,5 persen, dan tidak ada pajak penghasilan pribadi, tidak ada pajak pertambahan nilai, dan tidak ada pemotongan pajak atas dividen, bunga, royalti, dan biaya layanan teknis bagi perusahaan dalam negeri.

Suatu perusahaan dianggap sebagai penduduk jika dikelola dan dikendalikan di Brunei, sedangkan seseorang yang secara fisik berada di negara tersebut selama 183 hari atau lebih dalam satu tahun dianggap sebagai penduduk.

Bisnis di Brunei akan terkena dampak pajak berikut:

- Pajak pendapatan perusahaan;
- Pajak Pertambahan Nilai;
- Pemotongan pajak; Dan
- Pajak minyak bumi.

1. Pajak Pendapatan Perusahaan

CIT adalah 18,5 persen dan semua perseroan terbatas, baik yang terdaftar di Brunei atau di luar negeri, atau terdaftar sebagai cabang asing di Brunei, dikenakan pajak lokal atas penghasilan yang diperoleh dari Brunei. Perusahaan dikenakan tarif 18,5 persen dengan ambang batas berikut:

- 25 persen dari pendapatan yang dapat dinilai sebesar BND 100.000 pertama (US\$72.273) dikenakan tarif 18,5 persen; Dan
- 50 persen dari pendapatan yang dapat dinilai sebesar BND 150.000 berikutnya (US\$106.909) dikenakan tarif 18,5 persen.

2. Pemotongan Pajak

Untuk perusahaan residen di Brunei, tidak ada pemotongan pajak atas dividen, bunga, royalti, dan biaya untuk layanan teknis. Namun, perusahaan non-residen harus membayar tarif antara 2,5 hingga 10 persen.

3. Pajak penghasilan pribadi di Brunei

Tidak ada pajak penghasilan pribadi di Brunei, namun pemberi kerja diharuskan menyumbang lima persen dari gaji karyawan lokal ke Dana Perwalian Karyawan.

4. Pajak minyak bumi

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (Minyak Bumi) tahun 1963, perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di negara tersebut dikenakan tarif pajak penghasilan khusus sebesar 55 persen.

d) Pajak Malaysia

Malaysia menerapkan sistem pajak teritorial dengan penduduk dan bukan penduduk dikenakan pajak atas sumber pendapatan mereka di Malaysia.

1. Pajak Perusahaan

Bagi perusahaan residen dan non-residen, pajak penghasilan badan (CIT) dikenakan atas penghasilan yang terjadi di Malaysia.

2. Pajak Pertambahan Nilai

Malaysia mengganti Pajak Barang dan Jasa (GST) dengan rezim Pajak Penjualan dan Jasa (SST) pada tahun 2018. Tarif pajak penjualan sebesar 10 persen, dan tarif pajak jasa sebesar 6 persen. Beberapa barang dikenakan pajak dengan tarif yang dikurangi sebesar lima persen. Tarif pajak penjualan dikenakan kepada perusahaan yang nilai jual barang kena pajaknya melebihi 500.000 ringgit (US\$114.000) dalam jangka waktu 12 bulan. Ambang batas untuk restoran adalah 1,5 juta ringgit (US\$343.000). Bisnis yang dikenakan tarif pajak jasa meliputi hotel, periklanan, listrik, jasa akuntansi, dan agen tenaga kerja.

3. Pemotongan pajak

Pemotongan pajak hanya berlaku untuk perusahaan non-residen atau individu yang memperoleh pendapatan dari Malaysia.

4. Pajak penghasilan individu

Malaysia menggunakan tarif progresif dan tetap untuk pajak penghasilan pribadi (PIT), tergantung pada durasi dan jenis pekerjaan seseorang di negara tersebut. Karena ekspatriat mungkin termasuk dalam salah satu kategori pajak tersebut. Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1967 menyusun struktur pajak penghasilan pribadi di Malaysia, sementara anggaran tahunan pemerintah dapat mengubah tarif dan variabel perpajakan individu.

5. Tarif pajak penghasilan khusus bagi bukan warga negara yang memegang posisi kunci di Perusahaan. Individu non-warga negara yang memegang posisi C-suite di perusahaan yang ingin pindah ke Malaysia dapat menerima tarif pajak penghasilan tetap sebesar 15 persen. Untuk memenuhi syarat, individu harus:

- Menerima gaji bulanan tidak kurang dari 25.000 ringgit (US\$5.772);
- Memegang posisi C-suite untuk jangka waktu lima tahun berturut-turut; Dan
- Menjadi wajib pajak Malaysia untuk setiap tahun penilaian selama perlakuan tarif pajak tetap.

6. Pengenaan pajak kemakmuran

Dikenal juga dengan nama cantik, perusahaan dengan pendapatan kena pajak lebih dari 100 juta ringgit (US\$22,8 juta) harus membayar tambahan pajak penghasilan badan CIT sebesar sembilan persen pada tahun 2022. Ini berarti dunia usaha akan membayar total CIT sebesar 33 persen.

7. Pajak atas penghasilan yang berasal dari luar Malaysia

Pemerintah Malaysia telah memutuskan untuk memberikan pengecualian pajak atas pendapatan yang bersumber dari luar negeri bagi wajib pajak perorangan, hal ini merupakan kemunduran dari usulan mereka sebelumnya yang dibuat pada anggaran tahun 2022 untuk mengenakan pajak kepada penduduk Malaysia atas pendapatan mereka yang bersumber dari luar negeri. Kategori penghasilan yang bersumber dari luar negeri yang dibebaskan dari pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- Dividen yang diterima perusahaan dan persekutuan perseroan terbatas;
- Segala jenis penghasilan diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pembebasan pajak penghasilan berlaku mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 .

8. Pajak layanan digital

Mulai 1 Januari 2020, pemerintah Malaysia telah mengenakan pajak layanan digital (DST) sebesar enam persen kepada penyedia layanan digital asing (FSP) di Malaysia.

e) Pajak Kamboja

Undang-Undang Perpajakan adalah undang-undang perpajakan utama di Kamboja, dan wajib pajak harus menyerahkan dan membayar pajaknya kepada Departemen Umum Perpajakan (GDT) setiap tahun dan bulanan.

1. Pajak pendapatan perusahaan

CIT standar di Kamboja adalah 20 persen, yang diterapkan melalui sistem penilaian mandiri. Ada tiga kelas pembayar pajak:

- Pembayar pajak kecil;
- Wajib pajak menengah; Dan
- Pembayar pajak besar.

Pada 12 Januari 2021, Kementerian Perekonomian dan Keuangan Kamboja menerbitkan Prakas 009 tentang Reklasifikasi Wajib Pajak yang baru dalam Rezim Self-Assessment. Prakas 009 berlaku sejak 1 Januari 2021. Tujuan utama Prakas 009 adalah menentukan kriteria wajib pajak kecil, menengah, dan besar.

2. Pajak minimal

Pajak minimum dikenakan kepada wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan akuntansi yang tidak benar. Pajak yang terutang minimal sama dengan satu persen dari jumlah peredaran, kecuali PPN, baik Wajib Pajak dalam keadaan untung atau rugi.

3. Pajak Pertambahan Nilai

PPN dipungut atas barang dan jasa serta penjualan aset tetap. Tarif standarnya adalah 10 persen meskipun beberapa perusahaan berhak menerima PPN nol persen jika mereka melakukan kegiatan yang mendukung eksportir. Diantaranya adalah industri garmen, tekstil, dan alas kaki.

4. Pemotongan pajak

Pemotongan pajak berlaku untuk perusahaan residen dan non-residen di Kamboja. Tidak ada pemotongan pajak atas dividen yang dibayarkan kepada perusahaan residen, sedangkan non-residen akan membayar tarif sebesar 14 persen. Tarif pajak atas bunga, royalti, dan biaya jasa teknis sebesar 15 persen untuk perusahaan residen dan 14 persen untuk perusahaan non-residen.

5. Pajak pendapatan pribadi

Kamboja tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi, sebaliknya, ada pajak atas gaji bulanan yang dikenakan pada individu yang memperoleh penghasilan dari negara tersebut. Istilah gaji juga mencakup, selain upah, remunerasi, bonus, dan tunjangan tambahan lainnya. Karyawan yang tinggal di negara tersebut dikenakan pajak atas sumber pendapatan mereka di seluruh dunia, sedangkan karyawan yang bukan penduduk dikenai pajak atas pendapatan yang bersumber dari Kamboja. Seseorang dianggap sebagai penduduk di Kamboja jika ia berdomisili di negara tersebut atau berada di Kamboja selama lebih dari 182 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

Kamboja telah memperkenalkan ambang batas pajak penghasilan baru untuk tahun 2023 berdasarkan Sub-Dekrit 196. Keputusan tersebut akan menentukan penghasilan kena pajak yang diperoleh perorangan, kepemilikan perseorangan, dan bagian distributif mitra dalam suatu kemitraan, serta untuk menentukan gaji kena pajak bulanan yang diterima.

oleh karyawan residen. Ambang batas baru akan berlaku mulai 1 Januari 2023.

f) Pajak Vietnam

Semua pajak di Vietnam dikenakan di tingkat nasional; tidak ada pajak daerah, kota, atau provinsi. Perusahaan harus membayar pajak di lokasi dimana mereka berkantor pusat atau memiliki cabang yang terdaftar.

1. Pajak pendapatan perusahaan

Tarif CIT sebesar 20 persen merupakan pajak langsung yang dikenakan atas keuntungan (pendapatan kotor dikurangi pengeluaran) yang diperoleh perusahaan atau organisasi. Bagi perusahaan yang bergerak di industri minyak dan gas, tarif CIT berkisar antara 32 hingga 50 persen.

2. Pajak izin usaha

Pajak Izin Usaha (BLT), adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada entitas yang melakukan kegiatan usaha di Vietnam, dibayarkan oleh perusahaan setiap tahun untuk setiap tahun kalender mereka melakukan bisnis di negara tersebut. Semua perusahaan, organisasi, atau individu (termasuk cabang, toko, dan pabrik) dan investor asing yang menjalankan bisnis di Vietnam tunduk pada BLT. BLT berkisar antara VND 1 juta (US\$41) hingga VND 3 juta (US\$124) per tahun.

3. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan atas penyediaan barang dan jasa dengan tiga tarif berbeda: 0, 5, dan 10 persen, dengan tarif standar yang terakhir. Semua organisasi dan individu yang memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa di Vietnam bertanggung jawab membayar PPN, terlepas dari apakah organisasi tersebut mempunyai pendirian yang berbasis di Vietnam.

4. Pajak pendapatan pribadi

Individu di Vietnam dikenakan pajak penghasilan pribadi berdasarkan status tempat tinggal mereka. Wajib pajak di Vietnam harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Berdomisili di Vietnam selama 183 hari atau lebih dalam 12 bulan berturut-turut sejak hari pertama kedatangan;
- Memiliki kartu penduduk tetap atau sementara di Vietnam; atau
- Menyewa properti selama 183 hari atau lebih di Vietnam.

5. Pemotongan pajak

Tidak ada pemotongan pajak yang dikenakan atas dividen untuk perusahaan residen dan non-residen di Vietnam. Suku bunga untuk perusahaan non-residen ditetapkan sebesar lima persen dan dapat diturunkan lebih lanjut berdasarkan perjanjian pajak. Pemotongan pajak atas bunga, royalti, dan biaya jasa teknis bagi perusahaan dalam negeri ditetapkan sebesar 20 persen.

6. Pajak konsumsi khusus

Pajak konsumsi khusus (SCT) merupakan salah satu bentuk pajak cukai yang berlaku untuk produksi atau impor 11 kategori produk dan enam jenis jasa, yang dianggap mewah atau tidak penting, seperti alkohol dan produk tembakau. Perusahaan bertanggung jawab atas SCT baik pada saat impor maupun penjualan. Namun demikian, untuk mencegah beban pajak yang berlebihan, SCT impor akan dikreditkan terhadap SCT yang terjadi di tempat penjualan.

7. Pajak kontraktor asing

Kontraktor asing di Vietnam wajib membayar tarif pajak yang sama dengan yang berlaku bagi perusahaan lokal, termasuk bea ekspor-impor, pajak penghasilan pribadi, dan pajak lain yang diwajibkan oleh pihak berwenang.

g) Pajak Indonesia

1. Pajak pendapatan perusahaan

Tarif PPh sebesar 22 persen untuk tahun 2023. Ada beberapa kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha mengenai CIT jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- Perusahaan yang tercatat di bursa yang menawarkan persyaratan minimal 40 persen dari total modal saham akan dikenakan potongan pajak sebesar tiga persen dari tarif standar;
- Perusahaan yang memiliki omzet tahunan sebesar 50 miliar rupiah (US\$3,5 juta) berhak mendapatkan potongan pajak sebesar 50 persen

dari tarif standar, yang dikenakan secara proporsional pada bagian omzet kotor hingga sebesar 4,8 miliar rupiah (US\$336,000); Dan

- Perusahaan dengan omzet kotor tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah (US\$336.000) dikenakan pajak sebesar 0,5 persen dari total omzet.

2. Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Penghasilan seseorang dikenakan tarif pajak penghasilan progresif sebesar 5% hingga 35%. Negara ini telah menganut sistem perpajakan pendapatan sedunia, artinya setiap individu yang dianggap sebagai wajib pajak Indonesia harus membayar pajak kepada pemerintah atas penghasilan yang diperolehnya di Indonesia, dan juga atas penghasilan yang diperolehnya dari luar negeri, kecuali terdapat perjanjian pajak berganda yang berlaku.

3. Pajak Pertambahan Nilai

Wajib Pajak membayar PPN dengan tarif 11%. Pajak pertambahan nilai di Indonesia dikenakan atas pemberian jasa atau penyerahan Barang Kena Pajak. Tarif PPN ditetapkan sebagai berikut:

- 11 persen dikenakan pada sebagian besar produsen, pengecer, pedagang grosir, dan importir mulai bulan April 2022 dan 12 persen pada tahun 2025;
- Ekspor barang berwujud dan tidak berwujud dikenakan PPN nol persen; Dan
- Ekspor jasa dikenakan PPN nol persen.

4. Ongkos transfer

Transfer pricing berlaku bagi perusahaan yang melakukan transaksi antar perusahaan dalam satu grup, misalnya anak perusahaan, atau pihak 'terkait' lainnya. Transfer pricing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008, yang memberikan wewenang kepada petugas pajak untuk menentukan kembali penghasilan pajak seorang wajib pajak yang mempunyai 'hubungan istimewa' dengan wajib pajak lainnya.

5. Perjanjian Penetapan Harga Lanjutan (APA)

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan No.22/PMK.03/2020 (PMK-22) yang mengatur tentang penerapan advanced pricing agreement (APA). APA adalah perjanjian antara satu atau lebih wajib pajak dan satu atau lebih otoritas pajak untuk menentukan terlebih dahulu serangkaian kriteria, dan dalam jangka waktu tertentu, untuk transaksi lintas batas tertentu. Hal ini untuk memastikan transaksi tersebut mematuhi prinsip kewajaran dan kewajaran serta membantu menghindari perselisihan transfer pricing.

6. Insentif perpajakan bagi dunia usaha

Insentif pajak adalah kebijakan pajak preferensial yang ditawarkan oleh pemerintah untuk memberi insentif atau mendorong kegiatan ekonomi tertentu atau untuk mendukung pemilik usaha atau individu yang kurang beruntung. Dari sudut pandang investor, insentif pajak adalah alat yang sah untuk perencanaan pajak yang wajar dan penghematan biaya. Indikator ini

merupakan indikator yang berguna untuk mengetahui tren pasar dan prioritas pemerintah. Insentif pajak biasanya didasarkan pada:

- Jenis pajak : Seperti PPh, dan PPN
- Ukuran Usaha : Seperti usaha kecil dan menengah serta koperasi.
- Dari segi sektoral : Perusahaan yang melakukan investasi dalam jumlah tertentu pada salah satu dari 246 lini usaha prioritas akan diberikan insentif fiskal dan non-fiskal.
- Berbasis wilayah : Berbagai insentif pajak pendapatan untuk bisnis yang berinvestasi di provinsi tertentu (seperti Aceh, Jabodetabek, dan Riau) atau ibu kota baru Indonesia, Nusantara.

h) Pajak Myanmar

Memiliki lahan yang subur, Myanmar dikenal dengan hasil kayu jati dan kayu besinya yang berkualitas. Negara ini menganut sistem pemerintahan konstitusional. Dalam menjalankan sistem perpajakannya, Myanmar menetapkan tarif sebesar 25% untuk PPh Badan.

Fakta menarik dari Myanmar ialah Myanmar tidak memiliki tarif PPN, melainkan *commercial tax*. Tarif *commercial tax* di Myanmar yaitu 0% hingga 8%. *Commercial tax* ini dibebankan dan dipungut sebagai pajak keluaran yang harus dibayarkan pada otoritas pajak Myanmar.

i) Pajak Timor Leste

Sebagai negara berkembang Timor Leste memiliki beberapa system perpajakan yang berbeda. Adapaun sumber pendapatan negara sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah salah satu sumber pendapatan utama pemerintah Timor Leste. Ini mencakup pendapatan yang diterima oleh individu dan perusahaan. Tarif pajak penghasilan berkisar dari 5% hingga 10% untuk individu, sementara perusahaan dikenai tarif yang bervariasi dari 10% hingga 30%. Pajak penghasilan individu dikenakan secara progresif, artinya semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi tarif pajaknya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (*value Added Tax-VAT*)

Pajak pertambahan nilai (VAT) adalah pajak yang dikenakan pada barang dan jasa. Tarif pajak VAT di Timor Leste adalah sekitar 2.5%. Pajak ini menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah karena hampir semua transaksi bisnis di Timor Leste tunduk pada pajak ini.

3. Pajak Bahan bakar (*Fuel Tax*)

Pajak bahan bakar Minyak dikenakan pada bahan bakar minyak, dan tarifnya berkisar antara 10% hingga 20%. Pajak ini memberikan kontribusi penting dalam pengumpulan pendapatan negara.

4. Pajak Bea Masuk (*Customs Duties*)

Pajak Bea masuk dikenakan pada barang-barang yang diimpor ke Timor Leste. Tarif pajak ini beragam tergantung pada jenis barang. Dan bea masuk adalah sumber pendapatan yang penting, terutama karena Timor Leste mengimpor banyak barang konsumen dan bahan mentah.

5. Pajak Tanah (*Land Tax*)

Pajak tanah adalah pajak yang dikenakan pada pemilik tanah. Tarif pajak bervariasi berdasarkan nilai property dan lokasi geografisnya. Pajak

ini memberikan pendapatan bagi pemerintah kota di Timor Leste dan mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan public di tingkat lokal.

6. Pajak Kepemilikan Kendaraan Bermotor (*Vehicle Ownership Tax*)
7. Pajak ini dikenakan pada pemilik kendaraan bermotor di Timor Leste. Tarif pajak kepemilikan kendaraan bermotor berdasarkan jenis dan kapasitas kendaraan.
8. Pajak Kepemilikan Kendaraan Bermotor (*Additional Income Tax*)
Selain pajak penghasilan regular ada juga pajak penghasilan tambahan yang dikenakan pada pendapatan khusus. Seperti dividen, bunga dan keuntungan modal. Tarif pajak ini adalah adalah sekitar 10%.

9. Pajak Internasional

Timor Leste juga memiliki perjanjian pajak ganda dengan beberapa negara dan wilayah, yang mengatur perpajakan penghasilan yang bersumber dari aktivitas lintas batas. Hal ini untuk mencegah penghindaran pajak dan memberikan kepastian perpajakan bagi perusahaan yang beroperasi di Timor Leste.

2.1.6 Tax Revenues

Pajak menurut UU RI NO. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu, perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sihombing & Sibagariang, 2020).

Menurut filosofi sosiopolitik perpajakan, pertimbangan utama dalam pemungutan pajak haruslah tujuan sosial dan politik (Ojong & Ogar, 2016). Argumen ini

menyatakan bahwa sistem pajak seharusnya tidak dirancang untuk menguntungkan individu, melainkan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat secara keseluruhan.

2.1.7 Tujuan Utama *Tax Revenues*

Tujuan utama perpajakan adalah untuk menghasilkan pendapatan untuk menutupi pengeluaran pemerintah serta untuk mendistribusikan Kembali kekayaan dan mengendalikan kegiatan ekonomi (Li *et al.*, 2015). Menurut Drogalas *et al.* (2018), pajak memiliki 3 tujuan utama: mengumpulkan uang untuk pemerintah, mengatur ekonomi dan kegiatan ekonomi, dan mengontrol pendapatan dan pekerjaan. Menurut Nzotta (2007), pajak berperang dalam fungsi alokasi, distribusi dan stabilitas.

2.1.8 *Foreign Direct Investment (FDI)*

Penanaman modal asing atau biasa disebut FDI merupakan hubungan antara perusahaan dengan investor asing secara jangka panjang untuk kepentingan investor dari *profit* perusahaan dan dapat memberikan pengaruh terhadap manajemen Perusahaan oleh investor asing. Terdapat beberapa manfaat dari FDI sebagai berikut:

- a. Bisa menambah modal pembiayaan untuk sektor pada perusahaan yang sedang kekurangan dana.
- b. Membantu membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran karna perusahaan mulai bisa lebih memajukan usahanya.
- c. Bisa membuat perusahaan dalam negeri memasuki pasar internasional. Membantu dalam memberikan tambahan pendapatan negara karena jika perusahaan dalam negeri mengalami pertumbuhan dalam usahanya tentu aja akan membangkitkan pertumbuhan ekonomi negara. Umumnya investor asing akan melakukan penanaman modal terhadap perusahaan-perusahaan yang

prospek pertumbuhannya di atas rata-rata dari ekspektasi investor, menawarkan atau memperlihatkan kinerja dari pekerja perusahaan yang memuaskan menurut investor. Kegiatan penanaman modal asing ini tentunya akan membantu banyak perusahaan dalam negeri dan juga membantu memutar roda pertumbuhan ekonomi negara sehingga bisa menambah pendapatan negara. Semakin meningkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara maka tentunya bisa menaikkan *tax revenues* negara.

2.1.9 Keterbukaan Perdagangan (*Trade Openness*)

Keterbukaan perdagangan merupakan rasio transaksi perdagangan dari dalam negeri ke luar negeri maupun sebaliknya terhadap Produk Domestik Bruto, sehingga sering dijadikan sebagai indikator hubungan transaksi internasional terhadap domestik. Rumusan dari keterbukaan perdagangan adalah akumulasi total dari net ekspor per tahun ditambah dengan net impor per tahun kemudian dibagi dengan total PDB per tahun.

Tingkat *trade to GDP* atau keterbukaan perdagangan setiap negara nya bisa berbeda-beda dikarenakan dari peraturan perdagangan internasional di tiap negara yang berbeda-beda penerapannya dan faktor geografi negara. Semakin meningkat keterbukaan perdagangan internasional suatu negara bisa memberikan pengaruh dari penetapan tarif pajak. Pemerintah akan menaikkan tingkat tarif dari pajak impor dan ekspor, maka dari itu hal tersebut nantinya bisa memberikan pengaruh pada *ax revenues* negara.

2.1.10 Utang Luar Negeri

Utang luar negeri dapat diartikan berdasarkan berbagai aspek. Berdasarkan aspek materil, pinjaman luar negeri merupakan arus masuk modal dari luar negeri ke

dalam negeri yang dapat digunakan sebagai penambah modal di dalam negeri. Berdasarkan aspek formal, pinjaman luar negeri merupakan penerimaan atau pemberian yang dapat digunakan untuk meningkatkan investasi guna menunjang pertumbuhan ekonomi.

Pinjaman atau bantuan luar negeri dapat berupa pinjaman pemerintah resmi seperti *official development assistance* (ODA), yakni pinjaman yang diberikan oleh pemerintah asing maupun lembaga-lembaga keuangan internasional (multilateral) kepada pemerintah penerima bantuan yang dapat bersyarat lunak maupun kurang lunak. Selain itu dapat berupa *non official development assistance* (non-ODA), yakni pinjaman yang diterima secara bilateral dari bank atau kreditor luar negeri dengan syarat-syarat menurut pinjaman komersial atau syarat-syarat berat, termasuk kredit ekspor dari luar negeri.

2.2 Tinjauan Empiris

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

Penelitian Listikarini & Wijaya (2023) menggunakan data panel terhadap negara ASEAN-5 pada periode 2008-2018. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan regresi linier berganda. Berdasarkan pengujian model panel, *Pooled Least Square* merupakan model yang terbaik. Secara simultan seluruh variabel berpengaruh terhadap *tax revenues*. Secara parsial, pendapatan per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap *tax revenues* dan setelah dimoderasi dengan variabel keterbukaan perdagangan ternyata memperlemah hubungan positif antara pendapatan per kapita dengan *tax revenues*. Sementara itu, FDI baik secara parsial maupun setelah dimoderasi dengan variabel keterbukaan perdagangan tidak memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap *tax revenues*. Berdasarkan hasil penelitian ini diperlukan kebijakan yang komprehensif dan tepat oleh setiap negara di ASEAN-5 agar keterbukaan perdagangan dapat meningkatkan *tax revenues* dan memperkuat hubungan antara pendapatan per kapita dan FDI terhadap *tax revenues*.

Menurut penelitian Muawanah & Bramantia (2023) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *tax revenues* di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh BPS dari Bank Dunia Tahun 1991-2020. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi dengan menggunakan Metode *Error Corection Model* (ECM). Pengujian yang digunakan dalam model adalah Uji Stasioneritas, Uji R-Square, Uji F dan Uji T. Hasil penelitian ini adalah variabel jangka panjang dan jangka panjang, variabel ekspor impor, dan PDB berpengaruh signifikan terhadap *tax revenues* sedangkan PMA tidak berpengaruh terhadap *tax revenues*.

Puspasari & Gazali (2022) untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi *tax revenues* di Indonesia, yang juga merupakan sumber utama penerimaan pendapatan di Indonesia. Metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah model analisis regresi linear berganda. Hampir keseluruhan data dari variabel-variabel tersebut didapatkan dari laman milik World Bank. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah *tax revenues* di Indonesia dipengaruhi secara negatif oleh variabel keterbukaan perdagangan dan penanaman modal asing. Kemudian *tax revenues* di Indonesia dipengaruhi secara positif oleh variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Wijaya & Dewi (2022) menguji pengaruh ukuran pasar, keterbukaan perdagangan, tingkat inflasi, stabilitas politik, korupsi, jumlah penduduk dan sumber

daya manusia terhadap *tax revenues*. Terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai *variable intervening*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan model regresi berganda. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi provinsi-provinsi di Indonesia. Sampel dilakukan dari tahun 2014 hingga 2019 dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga menghasilkan 180 observasi. Model penelitian di uji dengan menggunakan model regresi data dua panel, yaitu FEM – GLS Heteror dan model Autoregressive and Random Effect (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) ukuran pasar, keterbukaan perdagangan, dan tingkat modal manusia berpengaruh positif terhadap arus masuk FDI. 2) Ukuran pasar (*market size*), perdagangan (*openness*), tingkat inflasi, tingkat korupsi, jumlah penduduk, tingkat sumber daya manusia (*human capital*) dan penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif terhadap *tax revenues*.

Gaspareniene *et al.* (2022) menganalisis pentingnya FDI dan dampaknya terhadap pendapatan pajak dan daya saing, dengan fokus pada perekonomian Uni Eropa (UE). Analisis empiris dilakukan untuk mengetahui hubungan antara FDI ke dalam dan ke luar serta pendapatan pajak dengan menggunakan data negara-negara UE antara tahun 1999 dan 2019. Data diambil dari database Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) dan database Indikator Pembangunan Dunia (WDI) Bank Dunia. Metode penelitian meliputi analisis sistematis dan komparatif literatur ilmiah, analisis data panel, dan analisis regresi berganda. Analisis regresi didasarkan pada metode kuadrat terkecil, dan estimasi model ekonometrik dihitung dengan mengidentifikasi kesalahan standar yang kuat dan konsisten dengan heteroskedastisitas. Hasil studi menunjukkan bahwa outward FDI mempunyai dampak stimulasi yang signifikan terhadap total *tax revenues*. Sebaliknya,

penanaman modal asing ke dalam negeri berdampak buruk terhadap *tax revenues*. Analisis terhadap dampak keterbelakangan FDI terhadap pendapatan pajak di negara-negara anggota UE menunjukkan adanya dampak ketertinggalan yang signifikan secara statistik dari FDI ke luar yang dilakukan dua tahun sebelumnya. Estimasi tersebut menunjukkan bahwa efek lagging merupakan sebuah insentif. Tidak ditemukan efek lagging yang signifikan secara statistik dari aliran masuk FDI terhadap *tax revenues*.

Pendidikan *et al.* (2019) mempelajari pengaruh FDI terhadap penerimaan pajak di negara berkembang. penelitian ini menyimpulkan bahwa FDI greenfield memiliki pengaruh positif terhadap *tax revenues*, sementara FDI brownfield memiliki kecenderungan menurunkan *tax revenues* Untuk mengatasi kemungkinan adanya masalah endogenitas, penelitian ini menggunakan indeks "political stability and absence of violence" sebagai instrumental variable dan two-stage least square (2SLS) regression untuk mengestimasi parameter. Hasil regresi menunjukkan bahwa FDI net inflow memiliki pengaruh positif terhadap total *tax revenues* tetapi tidak signifikan secara statistik. Namun demikian, hasil uji endogenitas menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya masalah endogenitas antara FDI dan *tax revenues*. Sehingga dapat disimpulkan FDI dan *tax revenues* memiliki kecenderungan hubungan satu arah yaitu FDI mempengaruhi *tax revenues*.